



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 435 /2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INFORMASI (*HELPDESK*) PELAKSANAAN  
SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023, perlu membentuk Tim Informasi (*HELPDESK*) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Informasi (*HELPDESK*) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 tahun 2023 perihal Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI (*HELPDESK*) PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Informasi (*HELPDESK*) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Informasi (*HELPDESK*) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023 dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi terkait dengan pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Formasi tahun 2023;
  - b. menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada publik terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi;
  - c. memberikan tanggapan terhadap segala persoalan yang memerlukan jawaban langsung kepada pelamar khususnya yang mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi;
  - d. membuat rekap permasalahan terkait persoalan PPPK yang belum selesai dijawab; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Informasi (*HELPDESK*) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Tim berakhir setelah kegiatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja formasi Tahun 2023 selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

1 November 2023

17 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 435 /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INFORMASI  
(HELPDESK) PELAKSANAAN SELEKSI  
KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI  
TAHUN 2023

| No | Nama                      | Jabatan   | Jabatan Dalam Panitia |
|----|---------------------------|---|-----------------------|
| 1  | Azman, SH                 | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil  | Ketua                 |
| 2  | Hj. Hafrihanur, SE        | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Anggota               |
| 3  | Slamet Riyadi, SP, M.Eng  | Analisis SDM Aparatur Muda  | Anggota               |
| 4  | Saddam Ihya Ulumuddin, SH | Analisis SDM Aparatur Muda  | Anggota               |
| 5  | Manhuruddin, Amd          | Pengadministrasi Kepegawaian  | Anggota               |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI